



LAW DEVELOPMENT DIVISION  
2022-2023



# LEGAL ESSAY

**Volume 05 No. 8**

**Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu dalam Proses Pembuatan  
Produk Hukum: Perspektif Indonesia**

**Author:**

1. Eveline Vania Sirait
2. M Zaenal Abidin Arif
3. Ni Wayan Suma Wardhani

**Reviewed by: Putri Triari Dwijyanthi, S.H., M.H.**

# **“Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu dalam Proses Pembuatan Produk Hukum: Perspektif Indonesia”**

## **I. PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi tentunya sudah berdampak sangat signifikan bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini turut andil dalam membawa perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat, baik dari segi tingkah laku, berhubungan dalam bermasyarakat, maupun cara bekerja. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) telah mengatur agar masyarakat tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran norma tentunya diharapkan mampu mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan serta menjadi suatu landasan untuk menyelesaikan problematika yang muncul di tengah masyarakat. Fakta bahwa teknologi telah mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sudah tidak bisa untuk dihindari. Kelak teknologi akan menjadi penentu yang mempengaruhi arah kehidupan manusia di masa yang akan datang, tak terkecuali negara Indonesia. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) merupakan suatu ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas melalui program komputer yang terdiri dari proses dimana kecerdasan manusia disimulasikan melalui proses mesin dan berkaitan dengan desain, pengembangan, serta penerapan sistem komputer.<sup>1</sup> Tren penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) dalam dunia skala global juga cenderung menguat. Hal ini tercatat dalam laporan survei McKinsey yang bertajuk *The State of AI in 2022*. Dari 1.492 responden survei global, pada 2022 ada 50% responden yang sudah mengadopsi AI dalam minimal satu unit bisnis mereka. Jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2017, yang ketika itu responden pengguna AI baru mencapai 20%. Dari seluruh responden yang sudah mengadopsi AI, mayoritasnya menggunakan kecerdasan buatan untuk optimisasi kegiatan operasional, dengan proporsi 24%.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut telah menunjukkan

---

<sup>1</sup> Michael Haenlein dan Andreas Kaplan, “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence”, *California Management Review*, 2019, hlm. 1

<sup>2</sup> Michael Chui, “The State of AI in 2022”, New York City, McKinsey & Company, 2022, hlm. 3

bahwa AI telah didesain untuk menyelesaikan suatu tugas dengan efisiensi yang lebih tinggi disertai dengan kecerdasan yang setara dengan manusia.

Saat ini, berbagai upaya dalam rangka maksimalisasi penggunaan teknologi di Indonesia tengah diupayakan oleh semua pihak dalam seluruh bidang kehidupan. Maksimalisasi penggunaan teknologi juga tengah diterapkan dalam bidang hukum. Namun, bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum di Indonesia masih cenderung untuk diselenggarakan dalam penerapan penegakan hukum saja. Contohnya adalah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* berupa Tilang Elektronik yang menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap pengguna lalu lintas yang terbukti telah melakukan pelanggaran diselenggarakan dengan berbasis teknologi. Melihat kemampuan AI untuk menyelesaikan tugas dengan teliti dan cepat dalam penegakan hukum tentunya telah menunjukkan bahwa AI juga sangat potensial jika dimanfaatkan juga sebagai alat bantu dalam membuat suatu produk hukum jika dimanfaatkan secara terintegrasi. Sebab AI mampu menampilkan simulasi penilaian dan perilaku manusia atau lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli di bidang tertentu. Sehingga, hadirnya AI diharapkan dapat mengasistansi lembaga terkait dalam proses penyusunan suatu produk hukum untuk mencapai keberhasilan dalam merumuskan suatu peraturan yang mampu mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan demi tercapainya kesejahteraan dan keteraturan dalam masyarakat. Maka dari itu, penulisan ini akan terfokus untuk mengkaji bentuk pemanfaatan AI sebagai alat bantu pembuatan produk hukum dan penerapannya di Indonesia. Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk pemanfaatan AI sebagai alat bantu pembuatan produk hukum di Indonesia?

## **II. PEMBAHASAN**

Kecanggihan teknologi yang ada pada zaman sekarang banyak membawa dampak positif yang menguntungkan bagi manusia. Dampak positif dari kecanggihan teknologi pada bidang hukum dalam upayanya untuk mengejar ketertinggalan dari peristiwanya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan buatan / AI. Bahwa kenyataannya saat ini AI sudah banyak dimanfaatkan dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, dengan AI pekerjaan dan kehidupan manusia dapat lebih

mudah serta dapat meningkatkan produktivitas dari hasil pekerjaan. Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri terkait dengan apa itu AI, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. John McCarthy: kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia.
- b. H.A. Simon: Kecerdasan buatan adalah sebuah tempat penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.
- c. Rich and Knight: Kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Bahwa dalam perkembangannya AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, bahkan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang kompleks. Seperti halnya AI dewasa ini di Eropa dan Amerika sudah banyak digunakan oleh praktisi hukum untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh praktisi hukum seperti pengacara. Selain itu, terdapat pula AI yang disebut Smart Court SoS yang digunakan oleh pemerintah China sejak tahun 2016. AI tersebut dibuat atas permintaan Menteri Kehakiman China Qiang Zhou yang menginginkan sebuah sistem dan teknologi canggih yang bisa membuat hakim bersikap adil, efisien dan terhormat guna menjaga kredibilitas peradilan di China. AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan *due diligence* yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak.<sup>4</sup>

Teknologi AI dirancang untuk memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan sesuatu yang dapat memberikan *output* yang mirip seperti yang dilakukan oleh manusia.<sup>5</sup> Apabila dibandingkan dengan kecerdasan alami (kecerdasan manusia), AI memiliki keunggulan secara komersial karena bersifat lebih permanen, lebih mudah

---

<sup>3</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, *SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA*, 1(1), 454

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abdul Rozaq, 2019, *Artificial Intelligence Untuk Pemula*, cet. I, UNIPMA Press, Madiun

diduplikasi, lebih murah, dan lebih konsisten.<sup>6</sup> Melihat pada besarnya kemampuan yang dapat dilakukan oleh AI, maka tidak ada salahnya bila AI tersebut mulai dipergunakan dalam skala yang lebih besar lagi di negara ini yaitu dengan membantu pembuat Undang-undang dalam menentukan dan menciptakan suatu produk hukum perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat.

Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan, peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup>

Melihat pada definisi tersebut diatas maka besar kemungkinan apabila AI dimanfaatkan dalam bidang hukum nasional mulai dari proses perancangan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berlaku secara umum, mengikat dan dipaksakan serta tidak berlaku surut. Dalam perkembangannya, AI sebagaimana yang telah digunakan di negara-negara maju dilengkapi dengan sistem pakar. Definisi sistem pakar yang paling dikenal adalah:<sup>8</sup>

- a. Sebuah model dan prosedur terkait yang memaparkan, dalam satu domain tertentu, derajat keahlian dalam pemecahan masalah yang sebanding dengan seorang pakar manusia.
- b. Sistem pakar adalah sistem komputer yang mengemulasi kemampuan pengambilan keputusan seorang manusia ahli.

Sistem pakar adalah program komputer yang menstimulasi penilaian dan menyimpan knowledge para pakar sehingga komputer mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah layaknya kemampuan seorang pakar di bidang tertentu. Dalam hal ini semisal kepakaran dan keahlian di bidang hukum khususnya dalam merancang dan menyiapkan undang-undang. Biasanya sistem seperti ini berisi basis pengetahuan

---

<sup>6</sup> Hendra Jaya, et.al., 2018, *Kecerdasan Buatan*, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>7</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, *op.cit*, hal 456

<sup>8</sup> Widodo Budiharto and Derwin Suhartono, 2014, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya* Paenerbit Andi, Yogyakarta (133)

yang berisi akumulasi pengalaman dan satu set aturan untuk menerapkan pengetahuan dasar untuk setiap situasi tertentu.<sup>9</sup>

Dengan sistem pakar dalam kecerdasan buatan ini maka permasalahan yang seharusnya hanya dapat diselesaikan oleh para pakar/ahli dapat diselesaikan dengan sistem ini dan untuk para ahli, sistem pakar membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Apabila ditarik dari pendapat di atas maka dalam hal perencanaan dan persiapan pembentukan undang-undang posisi AI dengan sistem pakar tersebut adalah mutlak sebagai alat bantu, dimana pengambilan keputusan dan keperluan-keperluan lainnya dalam pembuatan undang-undang tetap diserahkan kepada manusia dalam hal ini adalah mereka yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk membuat undang-undang.

Bahwa kedepannya diharapkan dengan menggunakan AI yang terintegrasi dengan sistem kepakaran tersebut dapat membantu tugas tim legal drafting yang dibentuk oleh lembaga/instansi yang akan menyusun dan menerbitkan suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan pula kedepannya regulasi yang ada lebih bercorak produk hukum yang responsif dimana menurut Prof Mahfud MD adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.<sup>10</sup>

Sistem pakar pada umumnya di desain untuk memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. *High Performance*
- b. *Adequate response time*
- c. *Good Reliability*
- d. *Understandable*

Apabila mengacu pada hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh AI di bidang hukum terutama dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan maka dengan sistem kepakaran yang dimiliki AI tersebut dapat melakukan perkiraan atau prediksi terhadap kebutuhan akan suatu produk hukum kedepannya. Serta dengan kemampuan AI dalam melakukan perangkingan/pemeringkatan terhadap suatu kebutuhan akan produk hukum di masa mendatang, maka dalam hal ini akan sangat membantu bagi legislator dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 132

<sup>10</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 68.

<sup>11</sup> Widodo Budiharto dan Derwin Suhartono, *Op.cit*, hlm.135

menentukan manakah suatu rancangan produk hukum (RUU) yang masuk ke dalam Prolegnas dan Prolegnas Prioritas dalam suatu periode tertentu.

Pada kesempatan tersebut AI diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan kedepannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ketidaksiapan pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan saat ini terjadi lagi di masa mendatang.

Adapun pemanfaatan AI tersebut dengan tetap memperhatikan pada dasar-dasar yang diperlukan dalam menyusun suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengacu pada:<sup>12</sup>

- a. Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan, dimana bagi pembentuk/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila,
- b. Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.
- c. Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai sosial lainnya, agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi

### **III. PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Faktanya, kecerdasan buatan saat ini tersebar luas di semua bidang kehidupan masyarakat. Kecerdasan buatan dapat mempermudah pekerjaan dan

---

<sup>12</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, Op.cit., hlm.65.

kehidupan manusia serta meningkatkan produktivitas hasil kerja. Dalam perkembangannya, AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dan biasa dilakukan oleh manusia. Bahkan akan menghasilkan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, dan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang kompleks. Dengan demikian maka akan besar kemungkinan apabila AI dimanfaatkan dalam bidang hukum nasional mulai dari proses perancangan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berlaku secara umum, mengikat dan dipaksakan serta tidak berlaku surut. Penggunaan bantuan AI dalam menghasilkan suatu produk hukum diharapkan dapat membantu pihak penyusun agar dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam memproduksi produk hukum, tetap berdasarkan pada:

- a) Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan
- b) Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-Undangan
- c) Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan



## DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, Widodo dan Derwin Suhartono. (2014). *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Chui, Michael. (2022). *The State of AI in 2022*. New York City: McKinsey & Company
- Haenlein, Michael dan Andreas Kaplan. (2019). *A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence*. California: California Management Review
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jaya, Hendra. et.al. (2018). *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar
- Rozaq, Abdul. (2019). *Artificial Intelligence Untuk Pemula, cet. I*. Madiun: UNIPMA Press.
- Sethu, Sagee Geeta. (2019). *The Inevitability of an International Regulatory Framework for Artificial Intelligence*. Noida: International Conference on Automation, Computational, and Technology Management (ICACTM).
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. (2019). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA, 1(1).